

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN

Q LIFE PROTECTOR

Q Life Protector merupakan Produk Asuransi Kematian Berjangka yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jiwa Sequis Financial (selanjutnya "Penanggung") dan Produk ini sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Berikut ini adalah Ringkasan Informasi Produk dan Layanan **Q Life Protector** agar dapat dibaca dengan seksama oleh Anda (Calon Pemegang Polis/Calon Tertanggung).

Penting: Anda diharapkan berkonsultasi dengan ahli keuangan sebelum berkomitmen untuk membeli produk asuransi ini. Lampiran ini merupakan informasi saja, bukan merupakan kontrak asuransi atau Polis dan tidak bertujuan memberikan saran asuransi atau keuangan.

Syarat dan ketentuan dari produk **Q Life Protector** tercantum pada Ketentuan Umum dan/atau Ketentuan Tambahan dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau endorsemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis yang diterbitkan Penanggung dan akan dikirimkan kepada Anda setelah proses persetujuan atas Surat Permintaan Asuransi.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM

Nama Penerbit	PT Asuransi Jiwa Sequis Financial	Mata Uang	Rupiah
Nama Produk	Q Life Protector	Jenis Produk	Asuransi Kematian Berjangka
Asuransi Dasar/Tambahan	Asuransi Dasar	Deskripsi Produk	Produk asuransi yang memberikan perlindungan terhadap risiko kematian.
Jalur Distribusi	<i>Partnership Distribution</i>		

FITUR UTAMA Q LIFE PROTECTOR

Usia Masuk	21 – 65 tahun	Masa Pembayaran Premi	Sekaligus
Masa Pertanggung Asuransi	1 – 10 tahun	Metode Pembayaran Premi	Sekaligus
Uang Pertanggung	Minimum Rp500.000.000,00	<i>Underwriting</i>	Mengikuti Ketentuan Underwriting yang berlaku
		<i>Participating/Non-Participating</i>	<i>Non-Participating</i>

MANFAAT Q LIFE PROTECTOR

Manfaat Meninggal Dunia

Apabila Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Pertanggung Asuransi, maka akan dibayarkan Manfaat Asuransi sebesar 100% Uang Pertanggung dan selanjutnya Pertanggung berakhir.

FASILITAS Q LIFE PROTECTOR

Nilai Tunai	:	Tidak tersedia
Pinjaman Polis Otomatis	:	Tidak tersedia
Masa Mempelajari Polis (<i>Free look period</i>)	:	Apabila Pemegang Polis menyatakan tidak setuju dengan seluruh maupun sebagian Ketentuan Polis, maka Pemegang Polis dapat mengajukan pembatalan Polis secara tertulis dengan mengembalikan Polis tersebut ke Kantor Penanggung dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal Polis

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN

Q LIFE PROTECTOR

		diterima.
Pemulihan Polis	:	Tidak tersedia
Pinjaman Polis	:	Tidak tersedia
Perubahan Uang Pertanggungangan	:	Tidak tersedia
Perubahan Metode Pembayaran Premi	:	Tidak tersedia
Perubahan Masa Pembayaran Premi	:	Tidak tersedia
Perubahan Mata Uang	:	Tidak tersedia
Perubahan <i>Plan</i>	:	Tidak tersedia

PENGECUALIAN Q LIFE PROTECTOR

Penanggung tidak diwajibkan membayar apapun dalam hal Tertanggung meninggal dunia akibat:

- bunuh diri apabila peristiwa itu terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun setelah Pertanggungangan berlaku (atau dalam waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal pemulihan Polis);
- hukuman mati oleh pengadilan;
- pekerjaan/jabatan Tertanggung yang mengandung risiko sebagai militer, polisi, pilot, buruh tambang, sepanjang risiko jabatan itu tidak dipertanggungangan atau tidak dicantumkan dalam aplikasi;
- olah raga atau kesenangan/hobi Tertanggung yang mengandung bahaya seperti balap mobil, balap motor, balap kuda, olahraga dirgantara, berlayar, mendaki gunung, bertinju serta olah raga lain yang mengandung bahaya dan risiko yang sama sepanjang kegiatan olahraga/hobi tersebut tidak dipertanggungangan;
- akibat perbuatan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja oleh mereka yang berkepentingan dengan Pertanggungangan maka Penanggung dibebaskan dari kewajiban membayar apapun juga; atau
- perbuatan dan/atau percobaan melanggar hukum.

RISIKO Q LIFE PROTECTOR

- Risiko Likuiditas: Risiko aset investasi tidak dapat dikonversi menjadi uang tunai dengan segera atau pada harga yang sesuai untuk memenuhi kewajiban keuangan secara tepat waktu.
- Risiko Operasional: Risiko yang muncul dari proses internal yang tidak memadai, perilaku karyawan, dan sistem operasional, atau dari kejadian eksternal yang memengaruhi kegiatan operasional Perusahaan.
- Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik: Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.
- Risiko Klaim: Risiko Manfaat Asuransi tidak dapat dibayarkan jika risiko terjadi akibat hal-hal yang dikecualikan dalam Polis.

BIAYA ASURANSI Q LIFE PROTECTOR

Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya akuisisi, biaya administrasi, biaya asuransi, biaya komisi, biaya denda, biaya penalti, biaya bunga dan biaya pemasaran (bila ada).


ILUSTRASI Q LIFE PROTECTOR

Bapak A berusia 35 tahun membeli produk Q Life Protector dengan Masa Pertanggungangan Asuransi selama 10 tahun, dengan premi Rp45.380.000,00 yang dibayar secara sekaligus dengan Uang Pertanggungangan sebesar Rp1.000.000.000. Pada usia 42 tahun, Bapak A meninggal dunia.

Berikut adalah ilustrasi Manfaat Meninggal Dunia yang dibayarkan:

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN

Q LIFE PROTECTOR



PERSYARATAN DAN TATA CARA ASURANSI Q LIFE PROTECTOR

<p>Pengajuan Asuransi</p>	<p>a. Yang bermaksud mengadakan perjanjian Pertanggungans jiwa diwajibkan mengisi dengan lengkap dan benar serta menandatangani dan/atau memberikan suatu bentuk persetujuan lainnya melalui formulir-formulir yang berkaitan dengan permintaan Pertanggungans yang telah disediakan oleh Penanggungans dan melunasi pembayaran Premi.</p> <p>b. Seluruh keterangan atas Tertanggung yang disebutkan dalam Surat Permintaan Asuransi (SPA) dan formulir-formulir lainnya yang berkaitan dengan Pertanggungans jiwa menjadi dasar dari kontrak Polis ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Polis.</p>
<p>Pembayaran Premi</p>	<p>a. Premi harus dibayar di muka dengan pilihan metode pembayaran menggunakan pengebitan kartu kredit/auto debit atau transfer bank ke PT Asuransi Jiwa Sequis Financial, dan semua biaya yang timbul ditanggung oleh Pemegang Polis.</p> <p>b. Premi yang telah dibayar dan telah melampaui masa <i>freelook</i> tidak dapat ditarik kembali.</p>
<p>Pengajuan Klaim</p>	<p>Pengajuan klaim untuk pembayaran Manfaat Asuransi harus dibuat secara resmi tertulis dan dikirimkan kepada pihak Penanggungans dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah tanggal kematian Tertanggung. Penanggungans akan membayarkan Manfaat Asuransi paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak klaim disetujui oleh Penanggungans dan adanya kesepakatan antara Pemegang Polis atau Ahli Waris dengan Penanggungans, atau kepastian mengenai jumlah klaim yang harus dibayar, mana yang lebih singkat.</p> <p>Manfaat Asuransi ini akan diberikan setelah klaim disetujui oleh Penanggungans. Klaim atas Polis dapat dilakukan dengan mengacu pada ketentuan dan syarat-syarat Manfaat Asuransi dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengajuan klaim untuk pembayaran Manfaat Asuransi harus dibuat secara resmi tertulis dan dikirimkan kepada pihak Penanggungans dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah tanggal kematian. 2. Manfaat Asuransi ini akan diberikan setelah klaim disetujui oleh Penanggungans. Klaim atas Manfaat Asuransi sebagaimana disebutkan dalam Catatan Polis dapat dilakukan dengan mengacu pada

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN Q LIFE PROTECTOR

	<p>ketentuan dan syarat-syarat Manfaat Asuransi dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <p>Dokumen yang harus diajukan apabila Tertanggung meninggal dunia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Polis asli/ Polis elektronik; • Formulir pengajuan klaim kematian (disediakan oleh Penanggung); • Formulir keterangan Penerima Manfaat (disediakan oleh Penanggung); • Formulir surat keterangan dokter (disediakan oleh Penanggung); • Fotokopi kartu identitas diri Penerima Manfaat dan/atau Tertanggung; • Fotokopi kartu keluarga atau akta kelahiran atau dokumen lain yang membuktikan hubungan Insurable interest Penerima Manfaat dengan Tertanggung; • Akta kematian (asli/legalisir); dan • Laporan dari kepolisian (asli/legalisir) apabila meninggal dunia karena Kecelakaan lalu lintas yang diproses oleh kepolisian.
--	---

PENGADUAN DAN LAYANAN

<p>Dalam hal terdapat pengaduan dan layanan yang dibutuhkan silahkan menghubungi:</p> <p>Sequis Care Gedung Sequis Center Lt. Dasar Jl. Jenderal Sudirman No. 71 Jakarta 12190 Telepon : (021) 2994 2928 Email : care@sequisfinancial.com Website : www.sequis.co.id</p>

INFORMASI TAMBAHAN Q LIFE PROTECTOR

<i>Lien Clause</i>	:	Tidak tersedia
Asuransi Tambahan	:	Tidak tersedia
Masa Uji	:	Masa Uji ditetapkan 2 (dua) tahun dari Tanggal Mulai Kontrak sebagaimana disebutkan dalam Halaman Data Polis atau tanggal pemulihan Polis (jika ada), yang mana yang paling akhir. Apabila dalam Masa Uji/ <i>Contestable Period</i> terdapat pernyataan dan/atau keterangan yang diberikan dalam Surat Permintaan Asuransi (SPA) serta keterangan lainnya yang berhubungan dengan Pertanggung ini tidak benar atau tidak lengkap atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya baik disengaja maupun tidak sehingga menimbulkan persepsi yang salah atas disetujuinya Pertanggung ini, maka Penanggung mempunyai hak untuk membatalkan Polis dan menolak klaim yang diajukan oleh Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat tanpa kewajiban membayar apapun.
Masa Tunggu	:	Tidak tersedia

PERLU DIPERHATIKAN (DISCLAIMER)

- Gambaran mengenai perkiraan Manfaat Asuransi yang diperoleh, mengacu pada Proposal yang diterbitkan oleh Penanggung berdasarkan data Pemegang Polis dan/atau Tertanggung. *Underwriting* Penanggung mempunyai kewenangan untuk dapat menerima dan menolak pengajuan asuransi.
- Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Penanggung dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada ketentuan Polis **Q Life Protector**.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari produk **Q Life Protector** dan bukan merupakan bagian dari Polis.
- Penanggung berhak untuk mengubah kondisi dan ketentuan Polis **Q Life Protector**, dengan memberitahukan secara tertulis

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN

Q LIFE PROTECTOR

kepada Pemegang Polis dan/atau Tertanggung tidak kurang dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal berlakunya perbaikan atau perubahan yang dikirimkan ke alamat terakhir yang tercatat pada data Penanggung kepada Pemegang Polis.

- e. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan **Q Life Protector** dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan perubahan yang dilakukan oleh Penanggung.
- f. Keterangan lebih lanjut dapat Anda temukan pada Ketentuan Polis (Ketentuan Umum, Ketentuan Tambahan, dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau endorsemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis) yang diterbitkan Penanggung. Jika ada perbedaan antara Polis dengan dokumen lainnya, maka ketentuan Polis yang dinyatakan berlaku.